

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan.

1. Pengaturan *double track sistem* pemidanaan terhadap pelaku penyalahguna narkotika berdasarkan sistem peradilan pidana terkait pemberian sanksi bagi pengguna narkotika dalam Undang-Undang sebelumnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang penggantinya yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas *double track system* berupa kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Namun, pada kenyataannya hakim lebih sering memberikan sanksi pidana penjara terhadap pengguna narkotika daripada menjalani rehabilitasi. Untuk itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke dalam Panti Terapi atau Rehabilitasi serta peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. meskipun masih bersifat kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis/putusannya dalam menangani perkara pengguna/pecandu narkotika, berdasarkan keyakinan hakim dalam hal memberikan sanksi tindakan.
2. Penerapan *double track system* terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika masih banyak terdapat perbedaan karena beberapa majelis hakim masih ada yang tetap memberi hukuman Penjara walaupun Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor :

R/08/IV/Ka/PB.01.06/2021/ BNNK, yang ditandatangani oleh Kepala BNNK Polewali Mandar selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu, dengan hasil rekomendasi bahwa Terdakwa a.n Aslam dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis, Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 dapat ditemukan berbagai istilah istilah Penyalah Guna sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, yaitu Pecandu Narkoba pada Pasal 1 angka 13, istilah Penyalah Guna pada Pasal 1 angka 15, dan Korban penyalahgunaan Narkoba ditemukan pada Penjelasan Pasal 54, serta Mantan Pecandu Narkoba dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 58. banyaknya istilah pengguna narkoba tersebut menimbulkan banyak perspektif dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat membingungkan aparat penegak hukum. Sehingga berakibat tidak terpenuhinya Pasal 4 huruf d UU No. 35 Tahun 2009 dikatakan Undang-Undang Narkoba yang bertujuan Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba”, dalam Pasal 54 UU tersebut disebutkan “Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahguna Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Berdasarkan Pasal 54, hak pengguna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak dapat terpenuhi dengan maksimal

5.2. Saran.

1. Disarankan kepada penyidik untuk lebih jeli dan cermat dalam menerapkan pasal terhadap pengguna dan atau pengedar Narkoba, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap kasus narkoba dilakukan secara efektif dan adil
2. Disarankan kepada Majelis Hakim untuk lebih mengutamakan *double track system* dalam pemidanaan kasus narkoba serta kerja sama antara lembaga terkait, seperti lembaga hukum, pelayanan rehabilitasi, dan lembaga pendidikan, perlu ditingkatkan. Kolaborasi ini dapat memastikan adanya koordinasi yang baik dalam implementasi *Double Track System*.